

IMPLEMENTASI PENGENAAN PAJAK FINAL ATAS USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM)

(Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan
dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu)



Skripsi Oleh:

LIA SENDA RIYANTI

01091003061

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

IMPLEMENTASI PENGENAAN PAJAK FINAL ATAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

(Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu)

Disusun oleh:

Nama : Lia Senda Riyanti
NIM : 01091003061
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal :/...../.....

Ketua

.....

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak.

NIP. 19650816 199512 1 001

Tanggal :/...../.....

Anggota

.....

Aryanto, SE, MTI, Ak.

NIP. 19740814 200112 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGENAAN PAJAK FINAL ATAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

(Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu)

Disusun oleh:

Nama : Lia Senda Riyanti
NIM : 01091003061
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 9 April 2014

Ketua

Anggota

Anggota

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak Aryanto, SE, MTI, Ak Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak
NIP. 196508161995121001 NIP. 197408142001121003 NIP. 197303171997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Lia Senda Riyanti
NIM : 01091003061
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

Implementasi Pengenaan Pajak Final atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu)

Pembimbing:

Ketua : Ahmad Subeki, SE, MM, Ak.
Anggota : Aryanto, SE, MTI, Ak.
Tanggal Ujian : 7 April 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, April 2014

Pembuat Pernyataan,

Lia Senda Riyanti

NIM 01091003061

MOTTO

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۗ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

(التوبة: ٥١)

Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”

Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Ayah, Ibu, dan adik-adikku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*

SAMBUTAN TERIMAKASIH

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pertama-tama, penulis panjatkan Puji Syukur kepada Allah سبحانه وتعالى, yang Maha menentukan setiap detail takdir sekaligus menetapkan segala hikmah dibaliknya, semata-mata demi kebaikan dan keadilan pada hamba-hamba-Nya. Segala puji hanya milik Allah, yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharap keridhaan-Nya, dan tidak pernah menampik siapapun yang memanjatkan doa kepada-Nya. Segala puji hanya bagi-Nya, yang dengan segala taufik dan pertolongan-Nya semata, apapun wujud kepentingan, dapat terlaksana. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada manusia terbaik sepanjang sejarah manusia, sang khatamul anbiya', Muhammad Al-Musthafa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau Shallallahu 'alaihi wasallam.

Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berperan besar dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
4. Aryanto, S.E., M.TI., Ak., sebagai dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen penguji dalam ujian komprehensif, Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., Bapak Aryanto, S.E., M.TI., Ak, dan Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., yang telah memberikan kritik dan saran.

6. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendo'akan dan juga atas ketulusan kasih sayangnya sehingga memberikan dukungan penuh, baik bantuan moral maupun materi. Serta adik-adikku, Leni Rizki Rinanda dan Cinde Rahmah Nur 'Aisyah yang telah menjadi motivasi dan semangatku dalam meraih kelulusan.
7. Teman-temanku senasib seperantauan, se-PA, keluargaku, saudari-saudariku Adhiah Juliarti Harahap, Veranty Soraya Martawinata, dan Lisnawati yang senantiasa menemani hari-hariku di kampus Universitas Sriwijaya.
8. Akhwaaty, Habiibaaty, anwaar-ul-'ayni, the Covered Pearls Putri Umm Maryam, Siti Umm Faris, Novi Umm Istiqamah, Dian Umm Hawra, Grace Umm Harits, Wulan, dan Sisna.. Uhibbukunna fillah akhwaaty jamii'an. Merupakan berkah luar biasa atas dipertemukannya ana dengan kalian semua di lingkaran. Alhamdulillah alladzi bini'mathi tatimmu ash-shaalihaat.
9. Semua teman-teman Akuntansi 2009 yang teramat banyak membantu, namun tak bisa disebutkan satu-satu. Semoga tali persaudaraan terus terjalin.
10. Keluarga Besar HIMAPURA (Himpunan Mahasiswa Martapura) atas persaudaraan yang begitu indah sebagai saudara seperantauan satu daerah asal Martapura, Oku Timur yang bersama-sama berjuang di kota Mahasiswa, Indralaya.
11. Kerabat dan rekan-rekan yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Demikianlah ucapan terimakasih dari saya kepada orang-orang disekeliling yang begitu berkesan dan berperan selama masa penyelesaian studi di Universitas Sriwijaya. Semoga ukhuwah terus terjalin hingga di kehidupan selanjutnya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Lia Senda Riyanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 6 Mei 1991
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jalan Abadi 1/7 RT 01 RW 01 Sungai Tuha Jaya,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur,
Sumatera Selatan
Alamat Email : Liasenda@yahoo.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri Bandulan IV Malang
SLTP : SMP Negeri 6 Malang
SMU : SMA Negeri 2 Martapura

Pendidikan Non Formal : Brevet A&B Ikatan Akuntansi Indonesia (2013)
Conversation Class LBPP LIA Palembang (2013)
Durus Lughah KomBel Seri I&II (2013)

Pengalaman Organisasi : Sekretaris Tafsir ODOA (2013)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah سبحانه وتعالى atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Pengenaan Pajak Final atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu)”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pemahaman Wajib Pajak atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 serta pelaksanaannya di KPP Pratama Ilir Barat. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini dibuat, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk ke depannya.

Inderalaya, 20 Maret 2013

Penulis

ABSTRAK

Implementasi Pengenaan Pajak Final atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu)

Oleh:

Lia Senda Riyanti

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman Wajib Pajak atas pengenaan tarif pajak final sebesar 1% berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, serta pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi dengan menggambarkan tentang suatu variabel dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner yang dibagikan kepada sejumlah Wajib Pajak yang berada dalam lingkup wilayah KPP Pratama Ilir Barat, dan data sekunder dari PP Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak atas pengenaan tarif final 1% berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, masih sepotong-sepotong. Hal ini dikarenakan kurang gencarnya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan.

Kata-kata Kunci: *Pajak Penghasilan, pajak final, PP 46, tarif 1%, UMKM.*

Ketua

Anggota

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

Aryanto, SE, MTI, Ak
NIP. 197408142001121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

ABSTRACT

Implementation of the establishment of the final tax band for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) (based upon Government Regulation No. 46, 2013, regarding the income tax on business income received or obtained by taxpayers who have received a specific Gross distribution)

By:

Lia Senda Riyanti; Ahmad Subeki, SE, MM, Ak.; Aryanto, SE, MTI, Ak.

This study aimed to examine the extent to which taxpayers understand the 1% final tax tariff band explained in Government Regulation No. 46, 2013, and its implementation in the Ilir Barat Tax Service Office. The research methods are descriptive analyses which convey information about the variables at hand without testing any particular hypothesis. The data used in this research are primary data taken from questionnaires sent to respondents falling within the scope of Ilir Barat Tax Service Office, secondary data from Government Regulation No. 46, 2013, Ministry of Finance's regulation No. 107/PMK.011/2013, and personal interviews. The results showed that taxpayer understanding of the implementation of tariff is still fragmentary. This is the result of the inadequate efforts taken to publicize the changes.

Keywords: *1% final tax tariff band, final tax, government regulation no. 46 2013, income tax, MSMEs.*

Ketua

Anggota

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

Aryanto, SE, MTI, Ak
NIP. 197408142001121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS)	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.1.1. Menurut Undang-Undang	11
2.1.1.2. Menurut Para Ahli.....	11
2.1.2. Pengertian Pajak Penghasilan.....	12
2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan Final.....	13
2.1.4. Jenis Pajak	14
2.1.4.1. Menurut Golongannya	14

2.1.4.2. Menurut Sifatnya.....	14
2.1.4.3. Menurut Pemungutannya	14
2.1.5. Fungsi Pajak	15
2.1.6. Asas-asas Pemungutan Pajak	16
2.1.6.1. Menurut Adam Smith.....	16
2.1.6.2. Menurut Falsafah Hukum, Yuridis, dan Ekonomis	18
2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.8. Permasalahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.9. Persepsi Keadilan Pajak	22
2.1.10. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	24
2.2. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Penelitian.....	30
3.2. Sumber Data	31
3.3. Variabel dan Indikator Penelitian	32
3.4. Populasi dan Sampel.....	35
3.4.1. Populasi	35
3.4.2. Sampel	36
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Pelaksanaan PP 46 di KPP Pratama Ilir Barat	40
4.1.1. Peraturan Pelaksanaan	45
4.1.2. Perangkat yang Memadai	48

4.1.3. Kegiatan Sosialisasi.....	50
4.2. Implementasi Pengenaan Pajak Final Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	52
4.2.1. Waktu Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	55
4.2.2. Fasilitas PP Nomor 46 Tahun 2013.....	58
4.2.2.1. Fasilitas Pembayaran Melalui ATM	58
4.2.2.2. Fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB)	60
4.3. Penilaian Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013	62
4.3.1. Ketepatan Waktu dan Sasaran PP No. 46 Tahun 2013.....	62
4.3.2. Kemudahan dalam Perhitungan.....	64
4.3.3. Kecenderungan Wajib Pajak terhadap Tarif Final atau Tarif umum	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	78
5.3. Keterbatasan Penelitian	79

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Variabel dan Indikator	35
Tabel 4.1. Pendapat Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak.....	41
Tabel 4.2. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013.....	46
Tabel 4.3. Informasi dari <i>Account Representative</i> (AR).....	49
Tabel 4.4. Sumber Informasi PP 46 Menurut Wajib Pajak.....	51
Tabel 4.5. Waktu penerapan PP 46 Oleh Wajib Pajak.....	55
Tabel 4.6. Fasilitas Pembayaran PPh Final melalui ATM	59
Tabel 4.7. Fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB)	61
Tabel 4.8. Ketepatan Waktu dan Sasaran PP Nomor 46 Tahun 2013.....	63
Tabel 4.9. Jumlah Wajib Pajak yang menemui kendala atas penerapan PP 46 ..	65
Tabel 4.10. Kecenderungan Wajib Pajak terhadap tarif Final atau tarif Umum...	67
Tabel 4.11. Perbandingan penghitungan tarif PP 46 terhadap tarif umum	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Rasio Pajak-GDP dan GDP per kapita 2009	3
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Ilir Barat.....	43
Gambar 4.2. Alur Sosialisasi PP 46 di KPP Pratama Ilir Barat	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuisisioner	x
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	xv
Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	xx
Lampiran 4 Surat Ijin Riset	xxxv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat *vital* dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Hampir seluruh elemen kehidupan ini menjadi target pemajakan, terlebih lagi penghasilan yang berpotensi untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak. Maka dari itu, masalah pajak harus menjadi bahan pertimbangan yang matang oleh pemerintah, karena masalah pajak merupakan soal negara, yang artinya menyangkut banyak pihak. Salah satu pertimbangan yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan dibuatnya suatu kebijakan.


Dalam bidang ekonomi, untuk menjaga ataupun memperbaiki dan meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki beberapa kebijakan, diantaranya adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan *output* nasional untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat. Kebijakan fiskal dalam hal penerimaan negara sangat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena merupakan komponen terbesar sebagai sumber pembiayaan dalam negeri.

Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Selama enam tahun terakhir (2007-2012), sebagaimana yang tercantum dalam data pokok APBN 2007-2013, penerimaan perpajakan rata-rata 71,5% dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012, dari total penerimaan dari aktivitas operasi sebesar Rp1.336,3 triliun, sekitar 73% diantaranya didapat dari penerimaan perpajakan. Pajak menyumbang sebesar Rp980,5 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp351,6 triliun. Sisanya adalah penerimaan hibah yaitu sebesar Rp4,1 triliun. Persentase penerimaan pajak dari aktivitas operasi tahun 2012 ini mengalami peningkatan sebesar 1%, yakni dari 72,2% pada tahun 2011, menjadi 73,3% di tahun 2012.

Namun demikian, meski pendapatan pajak Indonesia mengalami kenaikan selama beberapa tahun, tetapi penerimaan pajak Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki perekonomian setara. Bahkan, Rasio Pajak¹ Indonesia terhadap *Gross Domestic Product* (GDP)/ Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan yang terendah di Asia.

¹ Rasio Pajak: Perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB).



Sumber: Survey OECD Perekonomian Indonesia

Gambar 1.1. Rasio Pajak-GDP dan GDP per kapita 2009

Dari grafik di atas, terlihat bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2009 tidak mencapai 12%. Selanjutnya di tahun 2012, rasio pajak Indonesia hanya mencapai sekitar 12,3%. Bahkan dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai 14%, padahal negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia (berdasarkan peringkat GDP oleh Bank Indonesia), sudah mencapai 14%. Seperti Burundi yang mencapai 17,4%, Tajikistan 16,5%, dan Zimbabwe 49,3% (Heritage foundation 2012). Terhadap negara-negara tetangga di ASEAN, Indonesia juga termasuk yang paling rendah, yakni jika dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai rasio pajak sebesar 13,8%, Singapura 14,2%, Filipina 14,4%, Thailand 17,0%, dan Malaysia 15,5%. Sedangkan untuk negara maju sudah pada tingkat rata-rata 30%.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan ke-5 terbesar di dunia dan dengan tingkat angkatan kerja yang mencapai 118,2 juta orang (Badan Pusat Statistik, Agustus 2013), maka potensi penerimaan pajak yang dapat digali di Indonesia sangatlah besar, baik dari perorangan maupun badan. Bank Dunia menilai Indonesia mampu mencapai rasio pajak 21% terhadap PDB atau kira-kira lebih dari Rp500 triliun potensi pendapatan sektor pajak yang dapat ditambahkan dalam Peramalan pajak tahunan (*annual tax forecasting*)².

Menurut Ruston Tambunan (2013), Potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, dan usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. Data tahun 2011 menunjukkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Nasional sebesar 56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 (dekop.go.id). Namun demikian, meski kontribusi UMKM terhadap penerimaan Nasional cukup besar, kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat rendah, yakni sebesar 0,7%.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak bukan hanya tugas Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) maupun petugas pajak semata, namun peran serta masyarakat selaku Wajib Pajak, dalam hal ini peran serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pun sangat diperlukan. Membayar dan melaporkan penghasilan

² Peramalan Pajak: Proyeksi atau Perkiraan besar pajak yang dapat dikumpulkan di masa datang.

yang dikenai pajak adalah bentuk perwujudan nasionalis masyarakat terhadap pembangunan.

Di Indonesia sendiri, sejak 1983, sistem perpajakannya menganut sistem *self assessment*, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab secara pribadi untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini menyebabkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi faktor yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan Negara di sektor Pajak.

Untuk tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri, Pemerintah Republik Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang perpajakan, yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan juga Keputusan dan Surat-surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Peraturan dan tata cara kewajiban perpajakan itu sendiri, sering berubah dari waktu ke waktu.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai lembaga yang diberi tugas dalam menghimpun penerimaan negara yang berasal dari pajak harus mampu melaksanakannya demi pembiayaan pembangunan nasional. Untuk dapat mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak serta meningkatkan iklim investasi dan usaha, Ditjen Pajak telah melakukan upaya terus menerus untuk memperbaiki kinerjanya, salah satunya melalui reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini meliputi reformasi kebijakan perpajakan, amandemen Undang-Undang perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, serta untuk mendukung iklim investasi

dan usaha terutama para *investor* yang akan menanamkan modalnya, pemerintah memberikan fasilitas atau insentif dalam bidang perpajakan (Winastyo, dikutip dalam Markus, 2005:2).

Salah satu reformasi perpajakan terbaru yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, yaitu pemberlakuan tarif final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang berlaku sejak 1 Juli 2013, dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013.

Menurut Aries Tanno (2013), pengenaan PPh yang bersifat final ini bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final. Dasar peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam PP No. 46 tahun 2013, untuk dikenai PPh Final adalah peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).

Target pemajakan dalam ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun batasan peredaran usaha Rp4,8 miliar tersebut masih dalam lingkup

pengertian UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp50 miliar setahun.

Pertimbangan Pemerintah atas Pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan untuk WPOP atau WP badan tidak termasuk BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP No. 46 tahun 2013 adalah perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, untuk kesederhanaan dalam pemungutan Pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi WP maupun Ditjen Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tersebut, tidak tercantum pertimbangan aspek keadilan. Menurut Ruston Tambunan (2013), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil harus sebanding dengan kemampuan membayar dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Tarif pajak penghasilan atas UMKM sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 pasal 17, untuk Wajib Pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif, dimana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula pengenaan PPh terutanganya. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan, sejak tahun 2010 dikenakan tarif sebesar 25%, ditambah potongan tarif sebesar 50% (UU

PPh pasal 31E) bagi WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar. Persamaan atas pengenaan pajak penghasilan terutang dengan menggunakan tarif umum dan tarif final yakni jika *omzet* atau penghasilan brutonya sebesar 8%. Sehingga, jika *omzet* di bawah 8%, maka PPh terutang yang dihitung dengan tarif final akan lebih besar jika dibandingkan dengan penghitungan PPh terutang menggunakan tarif umum. Bahkan jika *omzet* dibawah Rp0 atau dalam kondisi rugi, maka WP akan tetap dikenai PPh terutang. Dalam pengenaan tarif final ini juga tidak ada pengurangan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga tidak ada pertimbangan berapa jumlah keluarga yang ditanggung.

Namun demikian, tujuan diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan PP No. 46 tahun 2013, yakni untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajak, dan memperhatikan perkembangan ekonomi moneter.

Atas alasan inilah penulis tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai implementasi pengenaan tarif final 1% untuk UMKM berdasarkan persepsi Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian penulis mengambil judul, **Implementasi Pengenaan Pajak Final atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh manakah pemahaman Wajib Pajak UMKM atas pengenaan tarif final 1% berdasarkan PP No. 46 tahun 2013?
2. Bagaimanakah pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Ilir Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sampai sejauh manakah pemahaman Wajib Pajak UMKM atas pengenaan tarif final 1% berdasarkan PP No. 46 tahun 2013.
2. Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Ilir Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak atau fiskus dalam memberikan gambaran mengenai persepsi Wajib Pajak atas pengenaan tarif final 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
2. Bagi pembaca dan penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan wawasan mengenai pengenaan tarif pajak final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.

3. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik melakukan kajian di bidang yang sama, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi atau literatur jika ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tarif pajak penghasilan final.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan pustaka, bab ini membahas landasan teori, dan hasil penelitian-penelitian empiris yang relevan.
- BAB III** Metode Penelitian, bab ini menguraikan pendekatan penelitian, sumber data yang diperoleh, menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan serta teknik pengambilan sampel, serta variabel dan indikator penelitian.
- BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil pengolahan data beserta analisis dan pembahasannya
- BAB V** Kesimpulan dan Saran, bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, mengajukan saran berdasarkan temuan yang berupa saran untuk pengembangan teori dan praktik, serta mengungkapkan keterbatasan dalam penelitian ini.